

#### **NOTA KESEPAHAMAN**



#### ANTARA

# FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

#### DENGAN

## DPC MASYARAKAT HUKUM KESEHATAN INDONESIA KOTA PALEMBANG

#### TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN/PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

NOMOR: B- 036 /Un.09/II.2/PP.09/01/2022

NOMOR:

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Marsaid, MA I.

> : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Jabatan

Alamat : Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang 30126

Telp. 0711-354668 Fax: 0711-356209.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam. Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. : dr. H. M. Andri Gunawan, M.H., C.Med., Nama

> Jabatan : Ketua DPC Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Kota Palembang

Alamat : Komplek Gading Residence No.B.19 RT.02/ RW.02 Kalidoni Kota

Palembang Sumsel 30119 Telp. (0711) 5772482 / 081373411146

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 **TUJUAN DAN SASARAN**

- (1) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Sasaran nota kesepakatan ini adalah termanfaatkannya sumber daya, program, dan hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Penelitian dan Perekayasaan (Litkayasa) serta tercapainya peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia.

Paraf FSH UIN	Paraf DPC MHKI
Raden Fatah	Kota Palembang
The	3

## Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Pengajaran
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian Kepada Masyarakat;

## Pasal 3 PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Kedua Belah Pihak saling bekerjasama dalam hal sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan dimaksud.
- (2) Kedua Belah Pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga baik nasional maupun internasional, pemerintah dan nonpemerintah (swasta).

## Pasal 4 SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan wewenang yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja DPC Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) Kota Palembang
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan Nota Kesepakatan Kerjasama ini.

#### Pasal 6

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Nota kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya naskah nota kesepakatan ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Paraf FSH UIN	Paraf DPC MHKI
Raden Fatah	Kota Palembang
Plan	d

## Pasal 7 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan nota kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis, ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

### a. PIHAK PERTAMA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3.5 Palembang Telp; 0711-354668, Fax; 0711-356209

### b. PIHAK KEDUA

Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Kota Palembang Komplek Gading Residence No.B.19 RT.02/ RW.02 Kalidoni Kota Palembang Sumsel 30119 Telp. (0711) 5772482 / 081373411146.

## Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepatan ini akan diatur dikemudian hari oleh Para Pihak yang akan dituangkan di dalam adendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Naskah nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA.

### PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Fatah Palembang,

Dr. H. Marsaid, MA

### PIHAK KEDUA

Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Kota Palembang



dr. H. M. Andri Gunawan, M.H., C.Med

Paraf FSH UIN	Paraf DPC MHKI
Raden Fatah	Kota Palembang
The	84